



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi

Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara adalah kurang lebih seluas 71,61 (tujuh puluh satu koma enam puluh satu) Hektare.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara: Kelurahan Sungai Miai dan Kelurahan Surgi Mufti;
- b. Batas sebelah Selatan: Kelurahan Pasar Lama dan Kelurahan Seberang Mesjid;
- c. Batas sebelah Timur: Kelurahan Surgi Mufti; dan
- d. Batas sebelah Barat: Kelurahan Sungai Miai dan Kelurahan Pasar Lama.

BAB III

PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur dengan Kelurahan Sungai Miai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan huruf d dimulai dari:

- a. TK.1 dengan titik koordinat $114^{\circ} 36' 1,231''$ E, $3^{\circ} 17' 37,305''$ S yang terletak di Jembatan Sungai Gayam Jalan Sultan Adam, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri alur sungai sampai pada TK.2 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 54,445''$ E, $3^{\circ} 17' 50,876''$ S yang terletak di belakang rumah warga Jalan Sungai Miai Dalam;
- b. TK.2 selanjutnya ke arah utara menyusuri alur sungai sampai pada TK.3 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 53,096''$ E, $3^{\circ} 17' 53,312''$ S yang terletak di samping rumah warga gang pelangi;
- c. TK. 3 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.4 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 52,522''$ E, $3^{\circ} 17' 53,276''$ S yang terletak di samping rumah warga gang pelangi;
- d. TK.4 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.5 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 52,328''$ E, $3^{\circ} 17' 53,820''$ S yang terletak di belakang rumah warga gang pelangi;
- e. TK.5 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.6 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 51,526''$ E, $3^{\circ} 17' 53,553''$ S yang terletak di belakang rumah warga gang pelangi;
- f. TK.6 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.7 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 51,145''$ E, $3^{\circ} 17' 54,433''$ S yang terletak di sungai belakang rumah warga gang pelangi;
- g. TK.7 selanjutnya ke arah barat menyusuri alur sungai sampai pada TK.8 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 45,792''$ E, $3^{\circ} 17' 54,973''$ yang terletak di Sungai Jalan Antasan Kecil Timur Dalam;
- h. TK.8 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.9 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 45,251''$ E, $3^{\circ} 17' 52,039''$ S yang terletak di sungai belakang Pasar Sungai Miai;
- i. TK.9 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri alur sungai sampai pada TK.10 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 41,988''$ E, $3^{\circ} 17' 57,249''$ S yang terletak di sungai di depan Jalan Reformasi; dan
- j. TK.10 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri alur sungai sampai pada TK.11 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 28,934''$ E, $3^{\circ} 18' 15,259''$ S yang terletak di muara sungai yang bertemu dengan Sungai Kuin.

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur dengan Kelurahan Pasar Lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dan huruf d dimulai dari TK.11 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 28,934''$ E, $3^{\circ} 18' 15,259''$ S yang terletak di muara sungai yang bertemu dengan Sungai Kuin selanjutnya ke arah tenggara menyusuri alur Sungai Kuin sampai pada TK.12 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 40,886''$ E, $3^{\circ} 18' 34,077''$ S yang terletak di Sungai Martapura.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur dengan Kelurahan Seberang Mesjid sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dimulai dari TK.12 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 40,886''$ E, $3^{\circ} 18' 34,077''$ S yang terletak di Sungai Martapura selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.13 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 42,184''$ E, $3^{\circ} 18' 33,097''$ S yang terletak di Sungai Martapura.

Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur dengan Kelurahan Surgi Mufti sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan huruf c dimulai dari:

- a. TK.13 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 42,184''$ E, $3^{\circ} 18' 33,097''$ S yang terletak di Sungai Martapura selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.14 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 41,648''$ E, $3^{\circ} 18' 31,686''$ S yang terletak di Jalan Pasar Lama Laut;
- b. TK.14 selanjutnya ke arah utara menyusuri komplek pemakaman sampai pada TK.15 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 41,891''$ E, $3^{\circ} 18' 30,236''$ S yang terletak di samping kubah Syekh Muhammad Ali Azamatkhan;
- c. TK.15 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.16 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 42,860''$ E, $3^{\circ} 18' 27,744''$ S yang terletak di pemakaman dalam Gang Gusti Galuh;
- d. TK.16 selanjutnya ke arah timur menyusuri perumahan warga sampai pada TK.17 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 43,730''$ E, $3^{\circ} 18' 27,687''$ S yang terletak di samping rumah warga belakang indomaret;
- e. TK.17 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri belakang rumah warga sampai pada TK.18 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 44,432''$ E, $3^{\circ} 18' 27,617''$ S yang terletak di belakang rumah warga Gang Gusti Galuh;
- f. TK.18 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.19 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 44,782''$ E, $3^{\circ} 18' 27,345''$ S yang terletak di jalan Gang Gusti Galuh;
- g. TK.19 selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan Gang Gusti Galuh sampai pada TK.20 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 45,257''$ E, $3^{\circ} 18' 26,358''$ S yang terletak di depan Gang Gusti Galuh;
- h. TK.20 selanjutnya ke arah utara menyusuri belakang bangunan di komplek Mesjid Jami sampai pada TK.21 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 46,693''$ E, $3^{\circ} 18' 22,617''$ S yang terletak di samping bangunan pemulasaraan jenazah komplek mesjid jami;
- i. TK.21 selanjutnya ke arah timur menyusuri komplek pemakaman sampai pada TK.22 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 48,349''$ E, $3^{\circ} 18' 23,204''$ S yang terletak di Jalan Malkon Temon;
- j. TK.22 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.23 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 51,183''$ E, $3^{\circ} 18' 16,683''$ S yang terletak di Jalan Malkon Temon;
- k. TK.23 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri belakang rumah warga sampai pada TK.24 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 51,419''$ E, $3^{\circ} 18' 12,100''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Malkon Temon;
- l. TK.24 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.25 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 50,689''$ E, $3^{\circ} 18' 10,041''$ S yang terletak di samping SMPN 31 Banjarmasin;

- m. TK.25 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.26 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 51,881''$ E, $3^{\circ} 18' 8,640''$ S yang terletak di samping SMPN 31 Banjarmasin;
- n. TK.26 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.27 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 49,955''$ E, $3^{\circ} 18' 6,228''$ S yang terletak di samping SMPN 31 Banjarmasin;
- o. TK.27 selanjutnya ke barat sampai pada TK.28 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 48,929''$ E, $3^{\circ} 18' 5,952''$ S yang terletak di samping SMPN 31 Banjarmasin;
- p. TK.28 selanjutnya ke arah utara menyusuri belakang rumah warga sampai pada TK.29 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 49,212''$ E, $3^{\circ} 17' 57,244''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Buana Permai;
- q. TK.29 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.30 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 50,924''$ E, $3^{\circ} 17' 57,274''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Buana Permai;
- r. TK.30 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.31 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 51,211''$ E, $3^{\circ} 17' 55,482''$ S yang terletak di belakang rumah warga ujung Komplek Buana Permai;
- s. TK.31 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.32 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 52,171''$ E, $3^{\circ} 17' 55,831''$ S yang terletak di belakang rumah warga ujung Komplek Buana Permai;
- t. TK.32 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.33 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 52,399''$ E, $3^{\circ} 17' 57,387''$ S yang terletak belakang rumah warga Komplek Buana Permai;
- u. TK.33 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.34 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 53,982''$ E, $3^{\circ} 17' 57,334''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Buana Permai;
- v. TK.34 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK. 35 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 55,089''$ E, $3^{\circ} 17' 56,536''$ S yang terletak di belakang rumah warga ujung Komplek Buana Permai;
- w. TK.35 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.36 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 56,323''$ E, $3^{\circ} 17' 58,751''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Buana Permai;
- x. TK.36 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.37 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 58,416''$ E, $3^{\circ} 17' 57,824''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Taekwondo;
- y. TK.37 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.38 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 59,498''$ E, $3^{\circ} 17' 55,480''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Taekwondo;
- z. TK.38 selanjutnya ke arah utara menyusuri belakang perumahan kompleks taekwondo sampai pada TK.39 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 57,159''$ E, $3^{\circ} 17' 54,718''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Taekwondo;
- aa. TK.39 selanjutnya ke arah timur menyusuri belakang perumahan Komplek Taekwondo sampai pada TK.40 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 54,665''$ E, $3^{\circ} 17' 55,381''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Taekwondo;
- bb. TK.40 selanjutnya ke arah selatan menyusuri samping perumahan Komplek Taekwondo sampai pada TK.41 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 53,069''$ E, $3^{\circ} 17' 55,795''$ S yang terletak di belakang langgar Fathul Baihaki Jalan Antasan Kecil Timur Dalam;
- cc. TK.41 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.42 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 53,770''$ E, $3^{\circ} 17' 53,228''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Taekwondo;

- dd. TK.42 selanjutnya ke arah timur menyusuri belakang perumahan Komplek Taekwondo sampai pada TK.43 dengan titik koordinat $114^{\circ} 36' 0,988''$ E, $3^{\circ} 17' 53,022''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Taekwondo;
- ee. TK.43 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri belakang perumahan Komplek Taekwondo sampai pada TK.44 dengan titik koordinat $114^{\circ} 36' 4,047''$ E, $3^{\circ} 17' 56,203''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Taekwondo;
- ff. TK.44 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.45 dengan titik koordinat $114^{\circ} 36' 6,174''$ E, $3^{\circ} 17' 53,872''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Mandiri Permai;
- gg. TK.45 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri samping rumah warga sampai pada TK.46 dengan titik koordinat $114^{\circ} 36' 6,520''$ E, $3^{\circ} 17' 52,529''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Mandiri Permai;
- hh. TK.46 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.47 dengan titik koordinat $114^{\circ} 36' 4,957''$ E, $3^{\circ} 17' 50,487''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Mandiri Permai;
- ii. TK.47 selanjutnya ke arah utara kemudian ke arah timur sampai pada TK.48 dengan titik koordinat $114^{\circ} 36' 7,521''$ E, $3^{\circ} 17' 50,168''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Mandiri Permai;
- jj. TK.48 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.49 dengan titik koordinat $114^{\circ} 36' 7,949''$ E, $3^{\circ} 17' 48,398''$ S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Mandiri Permai;
- kk. TK.49 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.50 dengan titik koordinat $114^{\circ} 36' 10,111''$ E, $3^{\circ} 17' 45,228''$ S yang terletak di depan rumah makan H. Fauzan Jalan Sultan Adam; dan
- ll. TK. 50 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Sultan Adam sampai pada TK.1 dengan titik koordinat $114^{\circ} 36' 1,231''$ E, $3^{\circ} 17' 37,305''$ S yang terletak di Jembatan Sungai Gayam Jalan Sultan Adam.

Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN


114°35'30"E 114°35'45"E 114°36'0"E 114°36'15"E

3°17'45"S

3°18'0"S

3°18'15"S

3°18'30"S



114°35'30"E 114°35'45"E 114°36'0"E 114°36'15"E

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 125 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS WILAYAH
KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

**PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR
63.71.04.1008
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
KOTA BANJARMASIN
SKALA 1 : 10.000**

DIAGRAM LOKASI



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografik
Datum Horizontal : WGS 1984 UTM Zone 50S

LEGENDA :

- KANTOR KELURAHAN
- TITIK KOORDINAT BATAS
- BATAS ANTAR KELURAHAN
- BATAS KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR

Sumber Data:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Peta Citra Satelit 2017.

KETERANGAN
DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) :

TK	X	Y	TK	X	Y
1	114° 36' 1,231" E	3° 17' 37,305" S	26	114° 35' 51,881" E	3° 18' 8,640" S
2	114° 35' 54,445" E	3° 17' 50,876" S	27	114° 35' 49,955" E	3° 18' 6,228" S
3	114° 35' 53,096" E	3° 17' 53,312" S	28	114° 35' 48,929" E	3° 18' 5,962" S
4	114° 35' 52,522" E	3° 17' 53,276" S	29	114° 35' 49,212" E	3° 17' 57,244" S
5	114° 35' 52,328" E	3° 17' 53,820" S	30	114° 35' 50,924" E	3° 17' 57,274" S
6	114° 35' 51,526" E	3° 17' 53,553" S	31	114° 35' 51,211" E	3° 17' 55,482" S
7	114° 35' 51,145" E	3° 17' 54,433" S	32	114° 35' 52,171" E	3° 17' 55,831" S
8	114° 35' 45,792" E	3° 17' 54,973" S	33	114° 35' 52,399" E	3° 17' 57,387" S
9	114° 35' 45,251" E	3° 17' 52,039" S	34	114° 35' 53,982" E	3° 17' 57,334" S
10	114° 35' 41,988" E	3° 17' 57,249" S	35	114° 35' 55,089" E	3° 17' 56,536" S
11	114° 35' 28,934" E	3° 18' 15,259" S	36	114° 35' 56,323" E	3° 17' 58,751" S
12	114° 35' 40,886" E	3° 18' 34,077" S	37	114° 35' 58,416" E	3° 17' 57,824" S
13	114° 35' 42,184" E	3° 18' 33,097" S	38	114° 35' 59,498" E	3° 17' 55,480" S
14	114° 35' 41,648" E	3° 18' 31,686" S	39	114° 35' 57,159" E	3° 17' 54,718" S
15	114° 35' 41,891" E	3° 18' 30,236" S	40	114° 35' 54,685" E	3° 17' 55,381" S
16	114° 35' 42,860" E	3° 18' 27,744" S	41	114° 35' 53,069" E	3° 17' 55,795" S
17	114° 35' 43,730" E	3° 18' 27,687" S	42	114° 35' 53,770" E	3° 17' 53,228" S
18	114° 35' 44,432" E	3° 18' 27,617" S	43	114° 36' 0,988" E	3° 17' 53,022" S
19	114° 35' 44,782" E	3° 18' 27,345" S	44	114° 36' 4,047" E	3° 17' 56,203" S
20	114° 35' 45,257" E	3° 18' 26,358" S	45	114° 36' 6,174" E	3° 17' 53,872" S
21	114° 35' 46,693" E	3° 18' 22,617" S	46	114° 36' 6,520" E	3° 17' 52,529" S
22	114° 35' 48,349" E	3° 18' 23,204" S	47	114° 36' 4,957" E	3° 17' 50,487" S
23	114° 35' 51,183" E	3° 18' 16,683" S	48	114° 36' 7,521" E	3° 17' 50,168" S
24	114° 35' 51,419" E	3° 18' 12,100" S	49	114° 36' 7,949" E	3° 17' 48,398" S
25	114° 35' 50,689" E	3° 18' 10,041" S	50	114° 36' 10,111" E	3° 17' 45,228" S

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA